

ABSTRAK

Penelitian ini membahas problematika pembayaran royalti lagu dalam konser untuk tujuan komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Permasalahan utama terletak pada ketidakjelasan pihak yang bertanggung jawab membayar royalti serta kendala dalam mekanisme pembayaran melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, melalui studi peraturan perundang-undangan dan kasus, termasuk sengketa antara Agnez Mo dan Ari Bias. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran royalti dalam konser komersial dibebankan kepada penyelenggara acara sebagai pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi, bukan kepada penyanyi. Permasalahan yang muncul meliputi kurangnya pemahaman pelaku industri, ketidakefektifan sistem LMK, serta inkonsistensi penegakan hukum. Penelitian ini menyimpulkan perlunya kejelasan norma dan optimalisasi peran LMK agar tercipta kepastian hukum serta perlindungan yang adil bagi pencipta lagu.

Kata Kunci : *Problematika Pembayaran Royalti, Hak Cipta, Konser Komersial*